



**BUPATI SUMBA BARAT DAYA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NOMOR 2 TAHUN 2015**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2014–2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada rakyat Sumba Barat Daya, diperlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk menentukan arah dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2014–2019 merupakan Dokumen Perencanaan Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2014–2019;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2009 – 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2009 – 2029;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

dan

BUPATI SUMBA BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
DAYA TAHUN 2014–2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat Daya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat Daya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya.
8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
11. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
12. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam jangka waktu tertentu.

13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2009-2025 yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2025.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2014-2019 yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan merupakan pelaksanaan tahap kedua dari RPJP Daerah terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.
15. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
21. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan, serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II ASAS PENYUSUNAN

Pasal 2

RPJM Daerah disusun berdasarkan asas keterbukaan dalam akses informasi, partisipatif dengan melibatkan stakeholders dan responsif serta tanggap terhadap perubahan sesuai dengan kondisi dalam masyarakat Sumba Barat Daya.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan RPJM Daerah adalah untuk menyediakan pedoman resmi bagi Pemerintah Daerah, DPRD, Swasta dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.
- (2) Tujuan penyusunan RPJM Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. merupakan penjabaran visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai acuan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan;
 - b. menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten;

- c. menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD dan sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
- d. menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap SKPD;
- e. memudahkan seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
- f. memudahkan seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahunan.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

RPJM Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan;
- Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- Bab III. Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan;
- Bab IV. Analisis Isu-isu Strategis;
- Bab V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- Bab VI. Strategi dan Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah;
- Bab VII. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;
- Bab VIII. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan;
- Bab IX. Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
- Bab X. Penutup.

BAB V RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 5

RPJM Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat visi, misi dan program Bupati, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

Pasal 6

Isi beserta uraian RPJM Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

RPJM Daerah menjadi acuan dalam penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD.

Pasal 8

Renstra SKPD menjadi acuan dalam penyusunan Renja SKPD dengan memperhatikan RPJM Daerah.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 9

Bupati wajib melakukan pengendalian atas RPJM Daerah.

Pasal 10

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi pengendalian terhadap :

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 11

- (1) Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (3) Kepala Bappeda wajib melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 12

Bupati melakukan evaluasi terhadap RPJM Daerah.

Pasal 13

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi :

- a. evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- c. evaluasi hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 14

- (1) Evaluasi oleh Bupati, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (3) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bupati dan menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk tahun berikutnya.

Pasal 15

Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.

Pasal 16

Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PERUBAHAN

Pasal 17

- (1) Perubahan RPJM Daerah hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 18

Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII DATA DAN INFORMASI

Pasal 19

Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Ditetapkan di Tambolaka
pada tanggal, 6 Maret 2015

BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

MARKUS DAIRO TALU

Diundangkan di Tambolaka
pada tanggal, 6 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

A. UMBU ZAZA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2015 NOMOR
002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA, PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR : (NOMOR URUT PERDA 02/TAHUN 2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2014–2019

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah menegaskan 4 (Empat) tahapan dalam perencanaan, yaitu: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian; dan (4) evaluasi rencana. Keempat tahap tersebut merupakan suatu kesatuan dalam tata cara Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh seluruh unsur penyelenggara Negara, masyarakat maupun swasta. Tahapan penyusunan rencana dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rencana yang terarah dan terpadu serta berkesinambungan dengan tetap mengedepankan keselarasan dan keseimbangan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sebagai wujud dari adanya pelimpahan kewenangan dari Pemerintah ke daerah-daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka desentralisasi telah memberi peluang dan tantangan tersendiri untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki tanpa menghilangkan makna kekhasan daerah.

Agar pelaksanaan desentralisasi dapat menuju kearah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu disusun perencanaan operasional yang dapat dijadikan pedoman sekaligus acuan penyelenggara Desentralisasi yang dilaksanakan oleh Provinsi, Kabupaten dan Kota. Oleh karena itu, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah tidak terpisahkan dari “ sistem perencanaan pembangunan nasional” , yang mencakup pendekatan politik, teknokratik, parsipatif, top down dan bottom-up.

Melalui pola pendistribusian wewenang Pemerintahan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Periode 2009-2025 sebagai suatu perencanaan jangka panjang daerah yang menggambarkan kondisi aktual dalam konteks kewilayahan beserta seluruh kecamatan serta adanya dukungan masyarakat dan Lembaga swasta (LSM lokal maupun internasional).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah periode 2014-2019 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan

program satuan kerja perangkat daerah, dan lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yaitu fungsi informasi tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang akan ditimbulkan didalam dokumen RPJM Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2014-2019 memuat :

Visi yaitu "Terwujudnya masyarakat Sumba Barat Daya yang Sejahtera, Mandiri dan Aman".

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi masyarakat Sumba Barat Daya dalam lima tahun mendatang menjadi masyarakat yang sejahtera, mandiri dan aman ditopang dengan pemerintah yang demokratis dan akuntabel. Secara rinci penjelasan Visi adalah sebagai berikut :

Sejahtera mengandung pengertian suatu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat (kebutuhan jasmani dan rohani) dalam kaitannya dengan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.

Mandiri adalah suatu kondisi dimana terwujudnya masyarakat Sumba Barat Daya yang mampu mengidentifikasi suatu permasalahan, merencanakan, melaksanakan sampai pada tahap mengevaluasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Aman adalah suatu kondisi bahwa terciptanya rasa aman dalam kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi kebebasan dan kesamaan hak asasi manusia dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Misi. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi pembangunan daerah tahun 2014 – 2019 adalah :

1. Melaksanakan pembangunan ekonomi berbasis pertanian
Misi ini menjelaskan keinginan Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan potensi unggulan dan fungsi lahan melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi untuk peningkatan produksi pertanian demi terwujudnya kedaulatan pangan dan peningkatan ekonomi kerakyatan.
2. Melaksanakan pembangunan infrastruktur/sarana pelayanan publik
Misi ini menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah akan melakukan pembangunan dan pemerataan infrastruktur disegala bidang guna meningkatkan arus perekonomian (akses masyarakat dan aktifitas ekonomi) sehingga dapat mempermudah pelaksanaan pelayanan publik.
3. Menciptakan lapangan kerja pada sektor perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM serta membuka peluang investasi
Misi ini menjelaskan keinginan Pemerintah Daerah untuk menciptakan/membuka lapangan kerja pada bidang industri, perdagangan dalam rangka penyerapan tenaga kerja yang berkualitas, penguatan kelembagaan Koperasi dan UKM di desa yang representatif dan mampu menampung perdagangan komoditi potensi daerah dan peluang-peluang pasar/investasi, melalui gerakan pemberdayaan dalam berbagai aktivitas ekonomi rakyat.

4. Melaksanakan pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan non formal
Misi ini menjelaskan harapan Pemerintah Daerah Sumba Barat Daya menjadikan masyarakat yang cerdas dengan ditopang dengan meningkatnya ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas, mutu pendidikan yang berkualitas dan kesempatan memperoleh pendidikan yang murah dan terjangkau oleh masyarakat, melalui sarana prasarana pendidikan yang memadai.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
Misi ini menjelaskan derajat kesehatan masyarakat Sumba Barat Daya menjadi masyarakat yang sehat dengan meningkatkan kualitas pelayanan serta jangkauan layanan mencapai seluruh wilayah dengan di dukung oleh sarana/prasarana kesehatan dan sarana transportasi yang memadai sampai sarana fasilitas kesehatan umumnya
6. Melestarikan dan mengoptimalkan potensi alam serta seni budaya sebagai obyek wisata daerah
Misi ini menjelaskan dengan mengoptimalkan potensi-potensi sumber daya alam yang ada dan peningkatan sektor pariwisata, pelestarian seni budaya daerah, pembangunan sarana obyek wisata untuk mendukung peningkatan ekonomi kreatif masyarakat dengan harapan berkembangnya roda perekonomian masyarakat sehingga pendapatan masyarakat meningkat serta hidup dalam kondisi berkecukupan.
7. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat
Misi ini menjelaskan harapan Pemerintah Daerah akan mewujudkan kehidupan harmonis di masyarakat, baik dalam kehidupan beragama maupun sosial lingkungan masyarakat sehingga terciptanya rasa aman dan tentram serta tumbuh rasa kesetiakawanan sosial.
8. Meningkatkan pelayanan dan kualitas sumber daya aparatur
Misi ini menjelaskan bahwa pemerintahan yang demokratis dan akuntabel maksudnya dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan dengan mengikutsertakan masyarakat, Pemerintah yang mampu menjawab keinginan masyarakat dengan pengelolaan pemerintahan yang baik dan transparan melalui pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kinerja aparatur dalam membangun semangat etos kerja dan jiwa melayani secara efektif dan efisien.

Tujuan Strategi, merupakan hasil yang ingin dicapai dalam periode perencanaan yang selanjutnya akan dirumuskan dalam suatu ukuran capaian kinerja dalam setiap sasaran pembangunan. Tujuan dikelompokkan dalam setiap misi dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Misi "Melaksanakan Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian" dengan tujuan :
 1. Meningkatkan ketahanan, kedaulatan pangan dan penguatan ekonomi masyarakat.
- 2) Misi "Melaksanakan Pembangunan Infrastruktur/Sarana Pelayanan Publik" dengan tujuan :
 1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur.
- 3) Misi "Menciptakan Lapangan Kerja pada Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM serta Membuka Peluang Investasi" dengan tujuan :
 1. Meningkatkan lapangan pekerjaan pada sektor industri kecil, perdagangan dan koperasi;

2. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya;
 3. Meningkatkan Pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 4. Meningkatkan peranan nakertrans dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
- 4) Misi "Melaksanakan Pembangunan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Formal dan Nonformal" dengan tujuan :
1. Meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan baik formal maupun non formal.
- 5) Misi "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat" dengan tujuan :
1. Meningkatkan akses dan mutu upaya kesehatan yang bermutu, adil, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat yang berkelanjutan;
 2. Terlaksananya penelitian/pengkajian di bidang kesehatan yang dapat digunakan untuk pembuatan kebijakan program pembangunan dibidang kesehatan;
 3. Meningkatnya pembiayaan kesehatan;
 4. Tersedianya Sumber Daya Kesehatan yang berkualitas dan profesional sesuai standard;
 5. Meningkatnya ketersediaan perbekalan kesehatan (Obat, Vaksin, Alat Kesehatan, Makanan, Minuman dan perbekalan kesehatan lainnya) yang bermutu dan tepat guna bagi masyarakat;
 6. Regulasi di bidang kesehatan;
 7. Meningkatnya peran serta masyarakat (pemberdayaan masyarakat) dalam pembangunan kesehatan.
- 6) Misi "Melestarikan dan mengoptimalkan potensi alam serta seni budaya sebagai obyek wisata daerah" dengan tujuan :
1. Meningkatkan potensi pariwisata dan pelestarian budaya lokal;
 2. Meningkatkan pelestarian lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
- 7) Misi "Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat" dengan tujuan :
1. Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 2. Meningkatkan perlindungan perempuan dan perlindungan anak.
- 8) Misi "Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Aparatur" dengan tujuan :
1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan penyebarluasan informasi;
 2. Menciptakan aparatur birokrasi di Sumba Barat Daya yang bersih dan bebas KKN;
 3. Meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik;
 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan perumusan kebijakan publik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA NOMOR
0024